

STANDAR PEKERJAAN PEGAWAI

2020

PERBUP NO. 83, BD. 2020. NO. 83 KAB. PEMALANG : 79 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PEKERJAAN PEGAWAI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK :
- Dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan pekerjaan dan penilaian produktivitas perlu adanya standar pekerjaan Pegawai. Standar pekerjaan Pegawai berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2017 tentang Standar Pekerjaan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sudah tidak sesuai dengan kondisi obyektif pekerjaan Pegawai saat ini.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 11 Tahun 2017; PermenPAN dan RB No. 13 Tahun 2019; PermenPAN dan RB No. 01 Tahun 2020; Perda No. 13 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Pekerjaan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Standar Pekerjaan Pegawai dimaksudkan untuk memberi panduan atau petunjuk bagi Pegawai dalam melaksanakan pekerjaan dan melakukan penilaian atas pelaksanaan pekerjaan tersebut dengan tujuan memberikan pedoman jenis pekerjaan pada setiap Pegawai yang sesuai untuk mengukur produktivitas kerja, mewujudkan efektifitas pelaksanaan pekerjaan Pegawai dan mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan pekerjaan Pegawai. Standar pekerjaan Pegawai untuk jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan fungsional yang ditetapkan oleh Instansi Pembina masing-masing jabatan fungsional. Perangkat Daerah yang membidangi masing-masing Jabatan Fungsional bertanggungjawab melaksanakan pemutakhiran standar pekerjaan Pegawai. Standar Pekerjaan Pegawai terdiri dari 2 kategori yaitu tugas Jabatan dan tugas tambahan. Tugas Jabatan merupakan tugas yang wajib dilakukan sesuai dengan karakteristik pekerjaan. Tugas Tambahan merupakan tugas pekerjaan yang dilakukan diluar tugas jabatan. Karakteristik pekerjaan dikategorikan dalam 5 kategori. Pejabat Fungsional melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jenis pekerjaan dalam butir-butir kegiatan pada jenjang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin pekerjaan merupakan satuan nilai yang dapat diperoleh setiap Pegawai dalam pelaksanaan tugas jabatan dan/atau tugas tambahan sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan. Besaran poin setiap pekerjaan ditetapkan sesuai dengan ketentuan. Poin supervisi dan penyeliaan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan Pengawas diperhitungkan dari rata-rata realisasi progres. Poin pekerjaan bagi jabatan fungsional diperoleh dari konversi angka kredit butir kegiatan dari masing-masing Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN :
- Perbup ini diundangkan pada tanggal 30 Desember 2020
 - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2021
 - Terdiri atas 12 Pasal.
 - Perbup No. 72 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran 2 halaman